



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Acin Anak Laki Laki dari Ameng;
2. Tempat lahir : Bayur Kec. Sandai Kab. Ketapang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/25 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bayur Rt.004/002 Desa Alam Pakuan
Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Perangkat Desa Alam Pakuan (Sekdes);

Terdakwa Acin Anak Laki Laki dari Ameng ditangkap pada tanggal 3 November 2020;

Terdakwa Acin Anak Laki Laki Dari Ameng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Stejo Kaserius Alias Stejo Anak Laki Laki dari Paulinus Pen;
2. Tempat lahir : Randau Kec. Sandai Kab. Ketapang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/11 Agustus 1982;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bayur II Rt.004/002 Desa Alam Pakuan
Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Perangkat Desa Alam Pakuan (BPD);

Terdakwa II Stejo Kaserius Alias Stejo Anak Laki Laki dari Paulinus Pen
ditangkap pada tanggal 3 November 2020;

Terdakwa Stejo Kaserius Alias Stejo Anak Laki Laki Dari Paulinus Pen ditahan
dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22
November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November
2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9
Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan
tanggal 5 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa didampingi oleh
Penasihat Hukumnya Saudara Matheus Deggol, S.H., Advokat dari LBH GEMA
BERSATU beralamat di Jalan R. Suprpto Nomor 139 Kelurahan Sampit,
Kecamatan Delta Pawan, berdasarkan Penetapan Hakim Pemeriksa Nomor
9/Pid.B/LH/2021/PN Ktp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor
9/Pid.B/LH/2021/PN Ktp tanggal 7 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Ktp tanggal 7
Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa
serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Ktp



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ACIN anak laki-laki dari AMENG selaku Sekdes Alam Pakuan dan Terdakwa II. STEJO KASERIUS alias STEJO anak laki-laki dari PAULINUS PEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana *"Turut serta melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ACIN anak laki-laki dari AMENG selaku Sekdes Alam Pakuan dan Terdakwa II. STEJO KASERIUS alias STEJO anak laki-laki dari PAULINUS PEN dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 29 (dua puluh sembilan) karung yang berisi batuan;
 - 4 (empat) buah alat gelondong;
 - 1 (satu) unit mesin merk TIANLI warna merah dan hitam;
 - 1 (satu) gulung tali warna putih;
 - 1 (satu) buah linggis;
 - 1 (satu) buah gergaji tangan dengan gagang warna hijau dan hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara tertulis pada tanggal 16 Maret 2021 yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I. ACIN anak laki-laki dari AMENG dan Terdakwa II. STEJO KASERIOUS alias STEJO anak laki-laki dari PAULINUS PEN secara bersama-sama dengan saksi ARNES PULO alias ARNES bin SASKAR PULO dan saksi ANDREAS ALIANG alias ALIANG anak laki-laki dari LIFTUAN (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Bukit Belawang Dusun II Desa Alam Pakuan Kec. Sandai Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, *"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin"*, Perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi ARNES PULO alias ARNES bin SASKAR PULO selaku Kepala Desa Alam Pakuan dan saksi ANDREAS ALIANG alias ALIANG anak laki-laki dari LIFTUAN selaku Ketua BUMDes Taruna Jaya (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) secara bersama-sama dengan Terdakwa I. ACIN anak laki-laki dari AMENG selaku Sekdes Alam Pakuan dan Terdakwa II. STEJO KASERIOUS alias STEJO anak laki-laki dari PAULINUS PEN selaku Ketuan BPD Alam Pakuan menyuruh saksi SAPUAN alias IWAN untuk melakukan Survey lokasi pertambangan di lokasi Bukit Belawang Dusun II Desa Alam Pakuan sesuai dengan Surat Perintah Survey Nomor : 145/030/PEM tanggal 31 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh BUMDes Taruna Jaya dan diketahui oleh Kepala Desa Alam Pakuan untuk mencari Titik Tambang di Bukit Belawang, setelah mendapat Surat Perintah Survey kemudian saksi SAPUAN alias IWAN mengajak saksi HENDRIKUS YOSEP alias GEBOK, saksi SUHARDIMAN alias MAN, saksi DEDIMUS DODI PURWANTO alias DODI saudara BAMBANG dan saudara GOPI untuk melakukan Survey mencari titik tambang di Bukit Belawang, kemudian saksi SAPUAN alias IWAN bersama dengan saksi HENDRIKUS YOSEP alias GEBOK, saksi SUHARDIMAN alias MAN, saksi DEDIMUS DODI PURWANTO alias DODI saudara BAMBANG dan saudara GOPI langsung pergi ke lokasi Bukit Belawang dengan membawa peralatan berupa 3 (tiga) buah alat pemecah batu, 2 (dua) buah cangkul, 1 (satu) buah genset, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah blower, 25 (dua puluh lima) meter tali, 1 (satu) buah jerigen, 1 (satu) buah tenda, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu)

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah gergaji tangan, 1 (satu) buah sekop, 30 (tiga puluh) karung plastic, 1 (satu) bilah parang, 2 (dua) buah alat gelondong dan 1 (satu) unit mesin robin, setelah peralatan sudah berada di lokasi saksi SAPUAN alias IWAN bersama dengan saksi HENDRIKUS YOSEP alias GEBOK, saksi SUHARDIMAN alias MAN, saksi DEDIMUS DODI PURWANTO alias DODI saudara BAMBANG dan saudara GOPI melakukan penggalian tanah dengan diameter sekitar 1 (satu) meter kedalaman 2 (dua) meter dan 25 (dua puluh lima) meter, selanjutnya hasil penggalian yaitu berupa batu dan tanah dilakukan pendulangan dengan menggunakan dulang untuk mengetahui kandungan emasnya, apabila dari hasil pendulangan tersebut ditemukan kandungan emas maka batu tersebut dikumpulkan dan langsung dimasukkan ke dalam karung yang sudah disiapkan selanjutnya batu yang dimasukkan dalam karung dikumpulkan di tenda untuk diolah sedangkan batu yang tidak mengandung emas ditinggalkan dalam lubang dan saksi SAPUAN alias IWAN melakukan survey Titik Tambang tersebut masuk ke dalam wilayah perizinan PT. Serinding Sumber Makmur sesuai Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 776/DISTAMBEN/2015 tanggal 30 September 2015, kemudian saksi M. YASIR ANSHARI alias YASIR selaku Pemegang Saham PT. Serinding Sumber Makmur melaporkan perbuatan Para Terdakwa ke pihak yang berwajib untuk di proses lebih lanjut;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. ACIN anak laki-laki dari AMENG dan Terdakwa II. STEJO KASERIOUS alias STEJO anak laki-laki dari PAULINUS PEN secara bersama-sama dengan saksi ARNES PULO alias ARNES bin SASKAR PULO dan saksi ANDREAS ALIANG alias ALIANG anak laki-laki dari LIFTUAN (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Bukit Belawang Dusun II Desa Alam Pakuan Kec. Sandai Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, setiap orang yang melakukan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK”, Perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi ARNES PULO alias ARNES bin SASKAR PULO selaku Kepala Desa Alam Pakuan dan saksi ANDREAS ALIANG alias ALIANG anak laki-laki dari LIFTUAN selaku Ketua BUMDes Taruna Jaya (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) secara bersama-sama dengan Terdakwa I. ACIN anak laki-laki dari AMENG selaku Sekdes Alam Pakuan dan Terdakwa II. STEJO KASERIUS alias STEJO anak laki-laki dari PAULINUS PEN selaku Ketua BPD Alam Pakuan menyuruh saksi SAPUAN alias IWAN untuk melakukan Survey lokasi pertambangan di lokasi Bukit Belawang Dusun II Desa Alam Pakuan sesuai dengan Surat Perintah Survey Nomor : 145/030/PEM tanggal 31 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh BUMDes Taruna Jaya dan diketahui oleh Kepala Desa Alam Pakuan untuk mencari Titik Tambang di Bukit Belawang, setelah mendapat Surat Perintah Survey kemudian saksi SAPUAN alias IWAN mengajak saksi HENDRIKUS YOSEP alias GEBOK, saksi SUHARDIMAN alias MAN, saksi DEDIMUS DODI PURWANTO alias DODI saudara BAMBANG dan saudara GOPI untuk melakukan Survey mencari titik tambang di Bukit Belawang, kemudian saksi SAPUAN alias IWAN bersama dengan saksi HENDRIKUS YOSEP alias GEBOK, saksi SUHARDIMAN alias MAN, saksi DEDIMUS DODI PURWANTO alias DODI saudara BAMBANG dan saudara GOPI langsung pergi ke lokasi Bukit Belawang dengan membawa peralatan berupa 3 (tiga) buah alat pemecah batu, 2 (dua) buah cangkul, 1 (satu) buah genset, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah blower, 25 (dua puluh lima) meter tali, 1 (satu) buah jerigen, 1 (satu) buah tenda, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) buah gergaji tangan, 1 (satu) buah sekop, 30 (tiga puluh) karung plastic, 1 (satu) bilah parang, 2 (dua) buah alat gelondong dan 1 (satu) unit mesin robin, setelah peralatan sudah berada di lokasi saksi SAPUAN alias IWAN bersama dengan saksi HENDRIKUS YOSEP alias GEBOK, saksi SUHARDIMAN alias MAN, saksi DEDIMUS DODI PURWANTO alias DODI saudara BAMBANG dan saudara GOPI melakukan penggalian tanah dengan diameter sekitar 1 (satu) meter kedalaman 2 (dua) meter dan 25 (dua puluh lima) meter, selanjutnya hasil penggalian yaitu berupa batu dan tanah dilakukan pendulangan dengan menggunakan dulang untuk mengetahui kandungan emasnya, apabila dari hasil pendulangan tersebut ditemukan kandungan emas maka batu tersebut

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikumpulkan dan langsung dimasukkan ke dalam karung yang sudah disiapkan selanjutnya batu yang dimasukkan dalam karung dikumpulkan di tenda untuk diolah sedangkan batu yang tidak mengandung emas ditinggalkan dalam lubang dan saksi SAPUAN alias IWAN melakukan survey Titik Tambang tersebut masuk ke dalam wilayah perizinan PT. Serinding Sumber Makmur sesuai Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 776/DISTAMBEN/2015 tanggal 30 September 2015, kemudian saksi M. YASIR ANSHARI alias YASIR selaku Pemegang Saham PT. Serinding Sumber Makmur melaporkan perbuatan Para Terdakwa ke pihak yang berwajib untuk di proses lebih lanjut;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. YASIR ANSHARI alias YASIR bin H. MORKES EFENDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan adanya para Terdakwa telah melakukan usaha pertambangan tanpa Izin di lokasi Izin Usaha Pertambangan PT. Serinding Sumber Makmur;
 - Bahwa saksi selaku Pemegang Saham di PT. Serinding Sumber Makmur;
 - Bahwa PT. Serinding Sumber Makmur merupakan perusahaan yang bergerak dibidang usaha pertambangan dengan komoditas berupa Emas;
 - Bahwa adapun perizinan yang dimiliki oleh PT. Serinding Sumber Makmur yaitu Keputusan Gubernur Kalimantan Barat mengenai Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Serinding Sumber Makmur;
 - Bahwa yang melakukan usaha pertambangan tersebut adalah saksi SAPUAN bersama dengan beberapa orang lainnya berdasarkan Surat Perintah dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Taruna Jaya, Desa Alam Pakuan Kec. Sandai Kabupaten Ketapang;
 - Bahwa kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh saksi SAPUAN dan beberapa orang lainnya tersebut dilakukan dengan cara



melakukan penggalian tanah sehingga membentuk lubang dengan diameter sekitar 1 meter dan kedalaman antara 1 meter sampai dengan 8 meter dan adapun jumlah lubang yang telah digali yaitu sebanyak 8 lubang;

- Bahwa adapun komoditas tambang yang dicari oleh saksi SAPUAN dan beberapa orang lainnya tersebut yaitu emas;
 - Bahwa adapun alat yang dipergunakan oleh saksi SAPUAN dan beberapa orang untuk melakukan usaha pertambangan yaitu ember, alat dulang, linggis, penggali, cangkul, palu, betel besar dan kecil, karung, tali, alat derek yang terbuat dari kayu yang dipergunakan untuk mengeluarkan hasil penggalian tanah dari dalam lubang dan dilokasi tersebut juga ditemukan alat gelondong;
 - Bahwa saksi SAPUAN dan beberapa orang tersebut tidak meminta izin kepada PT. Serinding Sumber Makmur untuk melakukan usaha pertambangan di lokasi tersebut dan setelah kegiatan pertambangan yang dilakukan tersebut diketahui oleh pihak PT. Serinding Sumber Makmur, Pihak PT. Serinding Sumber Makmur menerima tembusan Surat Perintah Survey yang dari Badan Usaha Milik Desa Taruna Jaya, Desa Pakuan Alam Kec. Sandai Kab. Ketapang dan didalam surat Perintah tersebut ditandatangani oleh Ketua BUMDes Taruna Jaya yaitu saksi ANDRES ALIANG sedangkan saksi SAPUAN selaku Tenaga Survey atau penerima perintah, serta ditandatangani oleh Kepala Desa Alam Pakuan yaitu saksi ARNES PULO dan Ketua BPD Alam Pakuan yaitu Terdakwa II;
 - Bahwa atas kejadian tersebut PT. Serinding Sumber Makmur mengalami kerugian sebesar Rp.53.730.615 (lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu enam ratus lima belas rupiah) dan kerugian tersebut merupakan hasil galian yang telah diambil oleh para Terdakwa serta biaya reklamasi yang harus dilakukan oleh PT. Serinding Sumber Makmur di lokasi tersebut;
 - Bahwa para Terdakwa melakukan usaha pertambangan tidak ada ijin dari PT. Serinding Sumber Makmur selaku pemilik lokasi ijin tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. ARIF MUTANTO alias ARIF bin M. DJAIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan adanya para Terdakwa telah melakukan usaha pertambangan tanpa Izin di lokasi Izin Usaha Pertambangan PT. Serinding Sumber Makmur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Serinding Sumber Makmur merupakan perusahaan yang bergerak dibidang usaha pertambangan dengan komoditas berupa Emas;
- Bahwa yang melakukan usaha pertambangan tersebut adalah saksi SAPUAN bersama dengan beberapa orang lainnya dan disertai dengan Surat Perintah dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Taruna Jaya, Desa Alam Pakuan Kec. Sandai Kabupaten Ketapang;
- Bahwa yang melakukan usaha pertambangan di lokasi perizinan PT. Serinding Sumber Makmur tersebut yaitu BUMDes Taruna Jaya Desa Alam Pakuan Kec. Sandai Kab. Ketapang dengan memerintahkan saksi SAPUAN serta beberapa orang pekerja lainnya;
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2020 saksi mendapat informasi dari anggota Brimob yang bernama Saudara KHALIS bahwa ditemukan Pertambangan emas tanpa izin di Bukit Belawang dan terdapat 3 lubang bekas galian dan setelah mendapat informasi tersebut saksi melaporkan hal tersebut kepada Pimpinan Perusahaan;
- Bahwa kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh saksi SAPUAN dan beberapa orang lainnya tersebut dilakukan dengan cara melakukan penggalian tanah sehingga membentuk lubang dengan diameter sekitar 1 meter dan kedalaman antara 1 meter sampai dengan 8 meter dan adapun jumlah lubang yang telah digali yaitu sebanyak 8 lubang;
- Bahwa adapun komoditas tambang yang dicari oleh saksi SAPUAN dan beberapa orang lainnya tersebut yaitu emas;
- Bahwa adapun alat yang dipergunakan oleh saksi SAPUAN dan beberapa orang untuk melakukan usaha pertambangan yaitu ember, alat dulang, linggis, penggali, cangkul, palu, betel besar dan kecil, karung, tali, alat derek yang terbuat dari kayu yang dipergunakan untuk mengeluarkan hasil penggalian tanah dari dalam lubang dan dilokasi tersebut juga ditemukan alat gelondong;
- Bahwa saksi SAPUAN dan beberapa orang tersebut tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan dalam melakukan usaha pertambangan di lokasi tersebut dikarenakan lokasi tersebut merupakan lokasi perizinan PT. Serinding Sumber Makmur;
- Bahwa tidak mengetahui apakah saksi SAPUAN dan beberapa orang lainnya tersebut sudah mendapatkan hasil berupa emas dalam kegiatan pertambangan tersebut;
- Bahwa saksi SAPUAN dan beberapa orang tersebut tidak meminta izin kepada PT. Serinding Sumber Makmur untuk melakukan usaha

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertambangan di lokasi tersebut dan setelah kegiatan pertambangan yang dilakukan tersebut diketahui oleh pihak PT. Serinding Sumber Makmur, Pihak PT. Serinding Sumber Makmur menerima tembusan Surat Perintah Survey yang dari Badan Usaha Milik Desa Taruna Jaya, Desa Pakuan Alam Kec. Sandai Kab. Ketapang dan didalam surat Perintah tersebut ditandatangani oleh Ketua BUMDes Taruna Jaya yaitu saksi ANDRES ALIANG sedangkan saksi SAPUAN selaku Tenaga Survey atau penerima perintah, serta ditandatangani oleh Kepala Desa Alam Pakuan saksi ARNES PULO dan Ketua BPD Alam Pakuan yaitu Terdakwa II;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. JUDAIDI alias JUDAI bin MAT HUSIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan adanya para Terdakwa telah melakukan usaha pertambangan tanpa Izin di lokasi Izin Usaha Pertambangan PT. Serinding Sumber Makmur;

- Bahwa saksi merupakan Satuan Pelaksana yang ditunjuk oleh Desa Petai Patah untuk melakukan pengukuran lahan di areal perizinan PT. Serinding Sumber Makmur;

- Bahwa tidak mengetahui siapakah yang melakukan pertambangan di lokasi tersebut namun saksi pernah melihat 3 (tiga) orang yang sedang duduk di bagan atau pondok yang didirikan di lokasi tambang tersebut namun saksi tidak mengenal ketiga orang tersebut.

- Bahwa tidak mengetahui sejak kapankah kegiatan pertambangan tersebut pada tanggal 13 April 2020 saksi bersama dengan anggota Brimob kelokasi tersebut dan saksi melihat adanya pondok, beberapa peralatan yang dipergunakan serta terdapat 8 (delapan) lubang bekas galian lokasi tersebut terletak di Bukit Blawang Desa Petai Patah Kec. Sandai Kab. Ketapang dan lokasi tersebut masuk dalam perizinan PT. Serinding Sumber Makmur.

- Bahwa kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh beberapa orang tersebut dilakukan dengan cara melakukan penggalian tanah sehingga membentuk lubang dengan diameter sekitar 1 meter dan kedalaman 8 meter;

- Bahwa adapun komoditas tambang yang dicari oleh beberapa orang tersebut yaitu emas.

- Bahwa adapun alat yang dipergunakan oleh beberapa orang untuk melakukan usaha pertambangan yaitu ember, alat dulang, linggis, penggali, cangkul, palu, betel besar dan kecil, karung, tali, mesin chainsaw, mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Genset, alat derek yang terbuat dari kayu yang dipergunakan untuk mengeluarkan hasil penggalian tanah dari dalam lubang dan lokasi tersebut juga ditemukan alat gelondong;

- Bahwa tidak mengetahui apakah beberapa orang tersebut memiliki Izin Usaha Pertambangan atau tidak namun sepengetahuan saksi bahwa lokasi tersebut merupakan wilayah Izin Usaha Pertambangan milik PT. Serinding Sumber Makmur;

- Bahwa menurut pengakuan salah satu dari pekerja tersebut bahwa yang bertindak sebagai kordinator dalam kegiatan pertambangan di lokasi tersebut adalah Terdakwa I yang merupakan Sekretaris Desa Alam Pakuan Kec. Sandai Kab. Ketapang;

- Bahwa tidak mengetahui apakah beberapa orang tersebut sudah mendapatkan hasil berupa emas dalam kegiatan pertambangan tersebut namun yang saksi lihat di lokasi tersebut bahwa terdapat sekitar 30 (tiga puluh) karung yang berisi bebatuan hasil penggalian.

- Bahwa beberapa orang tersebut tidak meminta izin kepada PT. Serinding Sumber Makmur untuk melakukan usaha pertambangan di lokasi tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya surat perintah survey tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. ARSAT ABOI alias ABOI bin UDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan adanya para Terdakwa telah melakukan usaha pertambangan tanpa Izin di lokasi Izin Usaha Pertambangan PT. Serinding Sumber Makmur;

- Bahwa saksi merupakan Satuan Pelaksana yang ditunjuk oleh Desa Petai Patah untuk melakukan pengukuran lahan di areal perizinan PT. Serinding Sumber Makmur;

- Bahwa tidak mengetahui siapakah yang melakukan pertambangan di lokasi tersebut namun saksi pernah melihat 3 (tiga) orang yang sedang duduk di bagan atau pondok yang didirikan di lokasi tambang tersebut namun saksi tidak mengenal ketiga orang tersebut.

- Bahwa pada tanggal 13 April 2020, saksi mendampingi anggota Brimob untuk melakukan pengecekan lokasi pertambangan tersebut guna mengecek apakah lokasi tersebut masuk kedalam IUP PT. Serinding Sumber Makmur atau tidak dan setelah di lokasi pertambangan saksi dan anggota Brimob

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Ktp



menuju ke Batas IUP PT. Serinding Sumber Makmur dan bertemu dengan saksi FERDINANDUS MASDI, dan saudara ISUD berjalan kaki menuju ke lokasi pertambangan tersebut namun saksi tidak mengetahui apakah yang dilakukan oleh saksi FERDINANDUS MASDI dan saudara ISUD di lokasi tersebut.

- Bahwa kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh beberapa orang tersebut dilakukan dengan cara melakukan penggalian tanah sehingga membentuk lubang dengan diameter sekitar 1 meter dan kedalaman 8 meter;
- Bahwa adapun komoditas tambang yang dicari oleh beberapa orang tersebut yaitu emas.
- Bahwa adapun alat yang dipergunakan oleh beberapa orang untuk melakukan usaha pertambangan yaitu ember, alat dulang, linggis, penggali, cangkul, palu, betel besar dan kecil, karung, tali, mesin chainsaw, mesin Genset, alat derek yang terbuat dari kayu yang dipergunakan untuk mengeluarkan hasil penggalian tanah dari dalam lubang dan dilokasi tersebut juga ditemukan alat gelondong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah beberapa orang tersebut memiliki Izin Usaha Pertambangan atau tidak namun sepengetahuan saksi bahwa lokasi tersebut merupakan wilayah Izin Usaha Pertambangan milik PT. Serinding Sumber Makmur;
- Bahwa menurut pengakuan salah satu dari pekerja tersebut bahwa yang bertindak sebagai kordinator dalam kegiatan pertambangan di lokasi tersebut adalah saksi ACIN yang merupakan Sekretaris Desa Alam Pakuan Kec. Sandai Kab. Ketapang;
- Bahwa tidak mengetahui apakah beberapa orang tersebut sudah mendapatkan hasil berupa emas dalam kegiatan pertambangan tersebut namun yang saksi lihat di lokasi tersebut bahwa terdapat sekitar 37 (tiga puluh tujuh) karung yang berisi bebatuan hasil penggalian.
- Bahwa beberapa orang tersebut tidak meminta izin kepada PT. Serinding Sumber Makmur untuk melakukan usaha pertambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa tidak mengetahui adanya surat perintah survey tersebut;
- Bahwa para Terdakwa melakukan usaha pertambangan tidak ada ijin dari PT. Serinding Sumber Makmur selaku pemilik lokasi ijin tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



5. ARNES PULO alias ARNES bin SASKAR PULO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin dilokasi tersebut yaitu Terdakwa I. ACIN;
- Bahwa lokasi lahan yang ditambang oleh Terdakwa I tersebut yaitu di Bukit Belawang Dusun Dua Bayur Desa Alam Pakuan Kec. Sandai Kab. Ketapang Kalimantan Barat pada 1 April 2020 sampai dengan 19 April 2020.
- Bahwa kegiatan pertambangan yang telah dilakukan Terdakwa I tersebut berupa melakukan penggalian lubang pada tanah sehingga mendapatkan batuan yang selanjutnya akan diproses untuk mendapatkan hasil akhir berupa emas;
- Bahwa adapun peralatan yang dipergunakan yaitu seperti palu, alat gelondong, terpal yang digunakan membuat tenda dilokasi tersebut, mesin genset untuk penerangan, gergaji, dan linggis;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi meninjau ke lokasi penambangan tersebut, saksi meninjau ke lokasi penambangan tersebut dikarenakan sebelumnya Terdakwa I menemui saksi dan menanyakan bagaimanakah caranya supaya kegiatan penambangan yang dilakukannya tidak tersangkut hukum, kemudian saksi menganjurkan kepada Terdakwa untuk melalui BUMDes Taruna Jaya namun sebelum melakukan penambangan agar membuat izin terlebih dahulu, kemudian saksi meninjau ke lokasi untuk memastikan ada atau tidaknya titik emas di lokasi tersebut;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan tersebut Terdakwa I menggunakan perizinan milik BUMDes Taruna Jaya berupa Akta Notaris, Nomor Induk Berusaha berikut lampirannya, Surat Iizin Usaha Perdagangan;
- Bahwa saudara ACIN melakukan penambangan di lokasi Bukit Belawang tersebut Bersama dengan saksi SAPUAN alias IWAN.
- Bahwa pada awalnya tidak ada yang memerintahkan Terdakwa I dan saksi SAPUAN alias IWAN untuk melakukan penambangan di lokasi tersebut, kemudian pada tanggal 31 Maret 2020 saksi didesak Terdakwa I untuk melakukan Forum Bumdes dan membuat Surat Perintah Survey sehingga atas desakan tersebut saksi mengadakan forum dan dibuat Surat Perintah Survey Nomor : 145/030/Pem, tanggal 31 Maret 2020, adapun yang bertandatangan pada surat Perintah Survey tersebut adalah saksi ANDREAS ALIANG selaku Ketua BUMDesTaruna Jaya saksi SAPUAN alias IWAN selaku Penerima Perintah Survey, saksi selaku Kepala Desa Alam Pakuan dan Terdakwa II. STEJO KASERIUS selaku Ketua BPD Alam Pakuan.

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Surat Perintah Survey Nomor : 145/030/Pem, tanggal 31 Maret 2020 tersebut dibuat dengan menggunakan Kop Surat Pemerintah Desa Alam Pakuan;
- Bahwa Surat tersebut dibuat secara bersama-sama oleh saksi, Terdakwa I, saksi SAPUAN alias IWAN dan saudara SUKRAN ONCONG kemudian yang mengetik surat tersebut adalah Terdakwa I kemudian saksi lakukan perbaikan terhadap Surat tersebut, Surat Perintah Survey tersebut dibuat di Kantor Desa Alam Pakuan;
- Bahwa kegiatan penambangan sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020 atas sepengetahuan saksi kemudian pada tanggal 5 April 2020, saksi meminta kepada Terdakwa I agar kegiatan penambangan tersebut dihentikan karena izinnya belum ada.
- Bahwa surat perintah survey tersebut saksi tandatangani karena Terdakwa I menyampaikan kepada saksi bahwa izin pertambangan rakyat akan di urus sambil berjalanya penambangan tersebut;
- Bahwa surat perintah survey tersebut diberikan kepada saksi SAPUAN alias IWAN pada tanggal 31 Maret 2020 di rumah saksi dan adapun yang menyerahkan surat perintah survey tersebut kepada saksi SAPUAN alias IWAN adalah saksi ANDREAS ALIANG selaku Ketua BUMDes Taruna Jaya pada saat penyerahan surat perintah survey tersebut kepada saksi SAPUAN alias IWAN, yang ada di tempat tersebut adalah saksi, saksi SAPUAN alias IWAN, saksi ANDREAS ALIANG, Terdakwa I dan SUKRAN ONCONG.
- Bahwa maksud dan tujuan kegiatan penambangan di Bukit Belawang tersebut menggunakan dokumen BUMDes Taruna Jaya dan dilakukan atas nama BUMDes Taruna Jaya adalah jika kegiatan penambangan tersebut mendapatkan hasil berupa emas dapat di pergunakan untuk kepentingan masyarakat Desa Alam Pakuan.
- Bahwa peralatan yang dipergunakan dalam penambangan tersebut di persiapkan oleh saksi SAPUAN alias IWAN yang nantinya seluruh biaya akan di ganti oleh BUMDes Taruna Jaya;
- Bahwa tidak mengetahui siapakah pemilik lahan lokasi penambangan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2020 telah dilakukan musyawarah di kantor Desa Alam Pakuan adapun yang menghadiri musyawarah tersebut yaitu saksi, Ketua BPD Desa Alam Pakuan, ada tokoh masyarakat, dengan jumlah yang hadir sekitar 27 orang;
- Bahwa adapun hasil dari musyawarah yaitu sebagai berikut ;

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masyarakat mendukung program pemerintah Desa Alam Pakuan;
- Masyarakat Mendukung pengaplotingan area kembali oleh pihak PT. SSM yang luas lahannya kurang lebih 68,05 hektar;
- Masyarakat Mendukung saksi SAPUAN alias IWAN melakukan survey di Bukit Belawang;
- Masyarakat mendukung kegiatan ini di kelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Taruna Jaya.
- Bahwa Pengurus dari Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Taruna Jaya yaitu sebagai berikut :
 - Komisaris adalah saksi selaku Kepala Desa Alam Pakuan;
 - Direktur adalah saudara ANDREAS ALIANG;
 - Sekretaris adalah saudara SUKRAN ONCONG;
 - Keuangan adalah saudara JUMRIYADI;
 - Pengawas adalah saudara JAMIRI, saudari SITI RUKIAH dan saudara PAULUS ADUI.
- Bahwa tidak mengetahui apakah lokasi penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi SAPUAN alias IWAN tersebut masuk ke dalam perizinan PT. Serinding Sumber Makmur;
- Bahwa tidak mengetahui apakah Terdakwa dan saksi SAPUAN meminta orang lain untuk membantu dalam kegiatan penambangan di lokasi Bukit Belawang tersebut;
- Bahwa tidak mengetahui apakah Terdakwa dan saksi SAPUAN alias IWAN meminta orang lain untuk membantu dalam kegiatan penambangan di lokasi Bukit Belawang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 6. ANDREAS ALIANG alias ALIANG anak laki-laki dari LIFTUAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
 - Bahwa kegiatan survey pertambangan tersebut dimulai sejak tanggal 1 April 2020 yang dilakukan di Bukit Belawang Dusun II Desa Alam Pakuan Kec. Sandai Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
 - Bahwa tidak mengetahui kapan saksi SAPUAN alias IWAN mulai melakukan survey lokasi tambang tersebut, saksi menandatangani Surat Perintah Survey tersebut pada tanggal 31 Maret 2020, adapun lokasi survey tambang emas tersebut yaitu di Bukit Belawang di Dusun Dua Bayur Desa Alam Pakuan Kec. Sandai Kab. Ketapang Kalimantan Barat.

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan survey yang telah dilakukan oleh saksi SAPUAN alias IWAN tersebut berupa melakukan penggalian pada tanah sehingga mendapatkan batuan yang selanjutnya akan diproses untuk mendapatkan hasil akhir berupa emas;
- Bahwa adapun peralatan yang dipergunakan yaitu seperti cangkul, linggis;
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut setelah saksi menandatangani Surat Perintah survey, yang mana saksi selaku Ketua BUMDes Taruna Jaya sedangkan kegiatan Survey tambang emas tersebut atas nama BUMDes Taruna Jaya;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan survey lokasi tambang emas tersebut saksi SAPUAN alias IWAN menggunakan perizinan milik BUMDes Taruna Jaya berupa Akta Notaris, Nomor Induk Berusaha berikut lampirannya, Surat lizin Usaha Perdagangan;
- Bahwa tidak mengetahui bersama dengan siapakah saksi SAPUAN alias IWAN melakukan Survey Lokasi tambang emas di lokasi tersebut;
- Bahwa pada awalnya diadakan musyawarah di Kantor Desa untuk membahas kegiatan survey lokasi tambang yang akan di kelola oleh BUMDes Taruna Jaya, kemudian setelah itu dibuat Surat Perintah Survey dan pada saat saksi sedang di lading, Terdakwa dan saksi SAPUAN alias IWAN mendatangi saksi dan meminta saksi untuk menandatangani Surat Perintah survey tersebut;
- Bahwa isi dari Surat Perintah Survey Nomor : 145/030/Pem, tanggal 31 Maret 2020 tersebut adalah memerintahkan saksi SAPUAN alias IWAN untuk melakukan survey lokasi tambang emas di lokasi Bukit Belawang;
- Bahwa tidak mengetahui siapakah yang membuat Surat perintah survey tersebut dan saksihanya di sodorkan oleh Terdakwa II dan saksi SAPUAN alias IWAN untuk saksi tandatangani saja;
- Bahwa tidak pernah ke lokasi survey lokasi tambang emas di Bukit Belawang tersebut;
- Bahwa tidak mengetahui milik siapakah tanah yang digali oleh saksi SAPUAN alias IWAN dalam kegiatan Survey lokasi tambang tersebut;
- Bahwa tidak mengetahui siapakah yang menyiapkan peralatan yang dipergunakan untuk melakukan survey lokasi tambang tersebut;
- Bahwa belum ada pemberitahuan tentang apakah sudah ada hasil berupa emas dari kegiatan survey tambang emas tersebut;

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2020 telah dilakukan musyawarah di kantor Desa Alam Pakuan, adapun yang menghadiri musyawarah tersebut yaitu saksi, Ketua BPD Desa Alam Pakuan, ada tokoh masyarakat, dengan jumlah yang hadir sekitar 27 orang;
- Bahwa adapun hasil dari musyawarah yaitu sebagai berikut ;
 - Masyarakat mendukung program pemerintah Desa Alam Pakuan;
 - Masyarakat Mendukung pengaplotingan area kembali oleh pihak PT. SSM yang luas lahannya kurang lebih 68,05 hektar;
 - Masyarakat Mendukung saksi SAPUAN alias IWAN melakukan survey di Bukit Belawang;
 - Masyarakat mendukung kegiatan ini di kelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Taruna Jaya.
- Bahwa Pengurus dari Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Taruna Jaya yaitu sebagi berikut :
 - Komisaris adalah saksi selaku Kepala Desa Alam Pakuan;
 - Direktur adalah saudara ANDREAS ALIANG;
 - Sekretaris adalah saudara SUKRAN ONCONG;
 - Keuangan adalah saudara JUMRIYADI;
 - Pengawas adalah saudara JAMIRI, saudari SITI RUKIAH dan saudara PAULUS ADUI;
- Bahwa terkait pembagian hasil belum pernah dilakukan pembahasan, hal tersebut akan dilakukan pembahasan setelah ditemukan hasil berupa emas;
- Bahwa tidak mengetahui apakah lokasi penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi SAPUAN alias IWAN tersebut masuk ke dalam perizinan PT. Serinding Sumber Makmur;
- Bahwa tidak mengetahui apakah Terdakwa dan saksi SAPUAN meminta orang lain untuk membantu dalam kegiatan penambangan di lokasi Bukit Belawang tersebut;
- Bahwa tidak mengetahui apakah Terdakwa dan saksi SAPUAN alias IWAN meminta orang lain untuk membantu dalam kegiatan penambangan di lokasi Bukit Belawang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi SAPUAN Alias IWAN Bin RUSDI, saksi HENDRIKUS

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOSEP alias GEBOK anak laki-laki dari AGUSTINUS AMR, saksi SUHARDIMAN alias MAN bin SUWANDI (alm), saksi DEDIMUS DODI PURWANTO alias DODI anak laki-laki dari EPENDI IPIN akan tetapi para saksi tidak dapat menghadap secara langsung ke persidangan, maka berdasarkan Pasal 162 ayat (1) KUHAP Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan para saksi yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa saksi SAPUAN Alias IWAN Bin RUSDI, saksi HENDRIKUS YOSEP alias GEBOK anak laki-laki dari AGUSTINUS AMR, saksi SUHARDIMAN alias MAN bin SUWANDI (alm), saksi DEDIMUS DODI PURWANTO alias DODI anak laki-laki dari EPENDI IPIN ketika memberikan keterangan dalam pemeriksaan penyidikan telah disumpah terlebih dahulu, maka berdasarkan Pasal 162 ayat (2) KUHAP keterangan para saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi SAPUAN Alias IWAN Bin RUSDI yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan usaha pertambangan tersebut sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020 dan saksi melakukan usaha pertambangan tersebut di Bukit Belawang Dusun II Desa Alam Pauan Kec. Sandai Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi melakukan usaha pertambangan tersebut bersama dengan saksi SUHARDIMAN, saksi DEDIMUS DODI PURWANTO, saudara BAMBANG, saudara GOPI dan saudara GEBOK.
- Bahwa Usaha Pertambangan tersebut saksi lakukan dimulai sejak tanggal 31 Maret 2020 dengan cara menyiapkan peralatan yang sebelumnya dibeli dari Toko di Kec. Sandai kemudian saksi bersama dengan saksi SUHARDIMAN, saksi DEDIMUS DODI PURWANTO, saudara BAMBANG, saudara GOPI dan saudara GEBOK membawa peralatan menuju ke lokasi pertambangan;
- Bahwa kemudian setelah peralatan sudah berada di lokasi saksi bersama dengan orang-orang tersebut melakukan penggalian tanah dengan diameter sekitar 1 (satu) meter dan kedalaman 2 (dua) meter dan 25 (dua puluh lima) meter selanjutnya hasil penggalian yaitu berupa batu dan tanah dilakukan pendulangan dengan menggunakan alat dulang untuk mengetahui kandungan emasnya, apabila dari hasil pendulangan tersebut ditemukan

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Ktp



kandungan emas, maka batu tersebut dimasukan kedalam karung dan di kumpulkan di tenda sedangkan yang tidak ada kandungan emasnya maka batu tersebut ditinggalkan sekitar lubang.

- Bahwa dalam kegiatan tersebut berupa menggali lubang, memecahkan batu, memasak, mengambil air, menarik batu dari dalam lubang, mendulang kegiatan tersebut dilakukan secara bergantian seluruh orang yang ikut dalam kegiatan survey di lokasi tersebut;

- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk melakukan usaha pertambangan di lokasi tersebut adalah saksi ANDREAS ALIANG selaku Ketua BUMDes, Terdakwa II selaku Ketua BPD Alam Pakuan dan saksi ARNES PULO selaku Kepala Desa Alam Pakuan dan setelah itu saksi meminta beberapa orang yaitu saksi SUHARDIMAN, saksi DEDIMUS DODI PURWANTO, saudara BAMBANG, saudara GOPI dan saudara GEBOK untuk membantu saksi melakukan survey di lokasi tersebut;

- Bahwa telah mendapat perintah dari BUMDes Taruna Jaya untuk melakukan Survey lokasi pertambangan di lokasi tersebut sesuai dengan Surat Perintah Survey Nomor : 145/030/PEM, tanggal 31 Maret 2020 selain itu saksi juga selaku pemilik tanah di lokasi pertambangan tersebut yang sebelumnya tanah tersebut telah saksi serahkan kepada pihak BUMDes Taruna Jaya;

- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2020 saksi di telpon oleh saksi ARNES PULO alias ARNE untuk datang kerumahnya kemudian saksi kerumah saksi ARNES PULO alias ARNE dan pada saat itu di rumah saksi ARNES PULO alias ARNE sudah ada saksi ANDREAS ALIANG dan para Terdakwa kemudian saksi ARNES PULO alias ARNE memberikan kepada saksi Surat Perintah Survey Nomor : 145/030/PEM tanggal 31 Maret 2020, setelah itu saksi ARNES PULO alias ARNE mengatakan kepada saksi "ini Surat Perintah Survey" sekitar seminggu sebelumnya saksi menelpon saksi ARNES PULO alias ARNE dan mengajak bertemu di Pasar Sandai dan pada saat itu saksi ARNES PULO alias ARNE meminta saksi untuk melakukan survey di lokasi tersebut dengan mengatakan "tolong survey lokasi tambang, kalau ada potensi saya buat surat perintah survey" dan saksi menjawab "saksi tidak berani survey sebelum ada surat perintah survey" kemudian Terdakwa I menjawab "iya nanti saya buat surat perintah survey".

- Bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Taruna Jaya merupakan Badan Usaha Milik Desa Alam Pakuan bergerak dibidang pertambangan rakyat, jual beli buah kelapa sawit dan penjualan pupuk.

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak mengetahui mengenai izin usaha pertambangan yang dimiliki oleh BUMDes Taruna Jaya. adapun yang pernah ditunjukkan kepada saksi adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Nomor Induk Berusaha (NIB), Akta Notaris dan Dokumen Musyawarah Desa;
- Bahwa peralatan yang saksi lakukan tersebut dengan menggunakan peralatan berupa 3 (tiga) buah Betel (alat pemecah Batu), 2 (dua) cangkul untuk menggali, 1 (satu) unit Genset untuk penerangan pada malam hari, 1 (satu) buah linggis untuk menggali, 1 (satu) buah Blower sirkulasi udara di dalam lubang, 25 (dua puluh lima) meter tali untuk menarik batuan yang telah digali dari dalam lubang keluar lubang, 1 (satu) buah jerigen untuk air mengeluarkan batuan dari dalam lubang dengan ditarik dengan menggunakan tali, 1 (satu) buah tenda, peralatan masak, 1 (satu) buah alat dulang untuk mendulang batuan apakah mengandung emas atau tidak, 1 (satu) buah gergaji tangan untuk memotong kayu, 30 (tiga puluh) karung untuk menampung batu yang mengandung emas, 1 (satu) buah sekop untuk memisahkan batu yang mengandung emas dan yang tidak, 1 (satu) bilah parang untuk memotong kayu, 2 (dua) buah alat gelondong untuk menggelondong batuan yang diduga mengandung emas dan 1 (satu) unit mesin Robin untuk memutar alat gelondong.
- Bahwa peralatan tersebut milik BUMDes Taruna Jaya dan Terdakwa I memerintahkan kepada saksi untuk membeli peralatan tersebut di beberapa toko yang ada di Kec. Sandai dengan cara berhutang yang nantinya akan dibayar oleh pihak BUMDes Taruna Jaya;
- Bahwa tujuan saksi melakukan survey di lokasi tersebut adalah untuk mengetahui apakah di lokasi tersebut terdapat kandungan emas atau tidak.
- Bahwa tidak mengetahui apakah lokasi saksi melakukan usaha pertambangan tersebut masuk di dalam areal Izin Usaha Pertambangan PT. Serinding Sumber Makmur;
- Bahwa adapun komoditas tambang yang saksi cari di lokasi tersebut yaitu emas;
- Bahwa jumlah lubang yang telah saksi gali yaitu berjumlah 2 (dua) buah dan dari hasil penggalian tersebut telah didapatkan batuan yang diduga mengandung emas sebanyak 30 (tiga puluh) karung yang masih berada di lokasi survey;
- Bahwa pihak BUMDes Taruna Jaya memerintahkan saksi melalui Surat Perintah Survey yaitu di lokasi Bukit Belawang Desa Alam Pauan Kec. Sandai Kab. Ketapang kemudian dikarenakan saksi memiliki tanah di lokasi

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Belawang maka saksi memulai kegiatan Survey tersebut dengan melakukan penggalian di tanah milik saksi;

- Bahwa dokumen kepemilikan tanah yang saksi miliki yaitu berupa Surat Keterangan Nomor : 593/01/Pem, tanggal 7 Januari 2016 atas nama SAPUAN dengan luas 3,6 (tiga koma enam hektare);
- Bahwa dan dari hasil penggalian yang saksi lakukan, baru didapatkan hasil berupa batuan yang diduga mengandung emas dan untuk mendapatkan hasil berupa emas harus dilakukan proses pemecahan batu menjadi lebih kecil selanjutnya gelondong dan diberi air raksa untuk memisahkan batuan dan kandungan emas setelah itu diperas mendapatkan emas namun hasil batuan sebanyak 30 (tiga puluh) karung tersebut masih berada di lokasi survey dan belum dilakukan penggondongan;
- Bahwa yang mendanai seluruh kegiatan survey yang saksi lakukan tersebut yaitu pihak BUMDes Taruna Jaya.
- Bahwa yang menandatangani Surat Perintah Survey Nomor : 145/030/PEM, tanggal 31 Maret 2020 tersebut yaitu saksi selaku penerima perintah, saksi ANDREAS ALIANG selaku Ketua BUMDes Taruna Jaya, Terdakwa I selaku Ketua BPD Alam Pakuan dan saksi ARNES PULO alias ARNE selaku Kepala Desa Alam Pakuan;
- Bahwa selaku tenaga Survey yang bertugas melakukan survey di lokasi dengan cara menggali lubang sedangkan saksi ANDREAS ALIANG selaku Ketua BUMDes Taruna Jaya, saksi ARNES PULO alias ARNE selaku Kepala Desa Alam Pakuan dan Terdakwa II selaku Ketua BPD Alam Pakuan merupakan pihak yang memerintahkan saksi.
- Bahwa tidak mendapatkan upah dari pihak BUMDes Taruna Jaya dan kegiatan Survey tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah di lokasi tersebut terdapat kandungan emas atau tidak, jika nanti didapatkan kandungan emasnya, maka akan dikelola bersama dengan pihak BUMDes dengan sistem bagi hasil antara saksi selaku pemilik tanah dengan pihak BUMDes Taruna Jaya;
- Bahwa adapun peralatan yang saksi bawa pulang yaitu peralatan masak, tenda, mesin genset, jerigen. Selain itu saksi tinggalkan di lokasi survey dan saat ini telah di amankan oleh anggota kepolisian yang bertugas dalam pengamanan di areal PT. Serinding Sumber Makmur;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi HENDRIKUS YOSEP alias GEBOK anak laki-laki dari AGUSTINUS AMRI yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi selaku Perangkat Desa dengan Jabatan Kaur Umum adalah membantu Kepala Desa dalam hal melaksanakan tugas di Desa Alam Pakuan seperti mengurus administrasi di Kantor Desa, kaitan saksi dengan izin survey dilapangan penggalian batu di Bukit Belawang Desa Alam Pakuan Kec. Sandai Kab. Ketapang dan kaitan saksi sebagai Lembaga Desa, saksi ikut bekerja mengambil batu tersebut dengan cara bekerja sama-sama dengan peran saksi pada saat itu membantu memasukan batu kedalam karung.
- Bahwa kejadian penggalian batu tersebut pada tanggal 31 Maret sampai dengan bulan April 2020 di tanah warga dan saksi hanya bekerja mengambil batu tersebut di ajak oleh Terdakwa I selaku Sekdes Alam Pakuan yang saat itu disaksikan oleh DEDIMUS DODI PURWANTO alias DODI yang merupakan ipar saksi.
- Bahwa peralatan yang dipergunakan yaitu Palu, Betel, Linggis, cangkul, mesin genset, tali, dulang, gelondong, untuk hasil batu yang sudah di ambil sebanyak 10 (sepuluh) karuung dikarenakan tidak mendapat hasil emas saksi berhenti dan dilanjutkan oleh pekerja lainnya dan pada saat itu 10 karung batuan tersebut masih ditumpuk di lokasi penggalian;
- Bahwa adapun peran saksi dalam kegiatan tersebut adalah membantu memasukkan batu hasil galian ke dalam karung.
- Bahwa tidak mengetahui apakah tujuan Terdakwa I menyuruh atau mengajak saksi untuk mengambil batu di lokasi tersebut dikarenakan Terdakwa I menjanjikan kepada saksi apabila mendapatkan hasil emas, maka akan dibagi 50% dari keuntungan.
- Bahwa sampai dengan saat ini belum pernah mendapatkan hasil emas atau uang dari kegiatan pengambilan batu tersebut;
- Bahwa yang bertanggungjawab dalam kegiatan tersebut adalah Terdakwa I karena Terdakwa I yang mengajak atau menyuruh saksi ketika saksi mulai bekerja, peralatan sudah disiapkan kemudian saksi tidak mengetahui pengambilan batu dengan tujuan untuk mencari emas tersebut adalah kegiatan pertambangan.
- Bahwa tidak mengetahui kegiatan pengambilan batu tersebut apakah memiliki perizinan seperti Izin Usaha Pertambangan;

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Ktp



- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi SUHARDIMAN alias MAN bin SUWANDI (alm) yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa melakukan usaha pertambangan tersebut sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020 saksi melakukan usaha pertambangan tersebut atau mengangkut hasil tambang berupa batu yang diambil dari dalam lubang galian di Bukit Belawang Dusun II Desa Alam Pakuan Kec. Sandai Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa melakukan pertambangan tersebut bersama dengan saudara BAMBANG, saudara GOPI, saksi DEDIMUS DODI PURWANTO alias DODI, saksi HENDRIKUS YOSEP alias GEBOK dan saudara MASDI;
- Bahwa Usaha pertambangan tersebut saksi lakukan dimulai sejak tanggal 1 April 2020 dengan cara pertama tama saksi mendatangi lobang tambang tersebut kemudian saksi ada melihat tumpukan batu yang sudah di masukkan kedalam karung sehingga saksi mengangkut karung tersebut satu persatu ke atas pundak saksi menuju tempat pengolahan atau beberapa mesin gelondongan sudah di siapkan di sekitar lobang tambang tersebut adapun jarak antara lobang tambang tersebut dengan mesin gelondongan tersebut sekitar 100 (seratus meter);
- Bahwa dalam kegiatan tersebut saksi DEDIMUS DODI PURWANTO alias DODI dan saksi HENDRIKUS YOSEP alias GEBOK berperan megangkut batu yang sudah berada di dalam karung sedangkan saudara MASDI berperan sebagai penggali batu yang berada di dalam lubang tersebut;
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk melakukan usaha pertambangan di lokasi tersebut adalah saksi SAPUAN alias IWAN.
- Bahwa saksi SAPUAN alias IWAN mengatakan kepada saksi ketika saksi berada di lokasi tambnag tersebut adalah "MAN, ANGKUT BATU INI KE MESIN GELONDONGAN" kemudian saksi menjawab "SIAP PAK, BATU TERSEBUT AKAN SAKSI ANGKAT KE MESIN GELONDONGAN TERSEBUT".
- Bahwa pada saat saksi bekerja tambang tersebut saksi belum ada menerima upah atau gaji dari saksi SAPUAN alias IWAN karena kegiatan pertambangan tersebut belum memiliki hasilnya makanaya saksi belum terima gaji atau upah dari saksi SAPUAN alias IWAN.

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Ktp



- Bahwa alat-alat seperti mesin robin, tali, linggis, gergaji dan mesin dompeng merupakan alat yang di gunakan untuk kegiatan menggali batu yang ada unsure emasnya;
- Bahwa pemilik alat tambang tersebut adalah BUMDES Taruna Jaya.
- Bahwa tujuan batu tersebut saksi bawa untuk di olah atau di masukkan ke dalam mesin gelondongan untuk mengambil emasnya yang berada di dalam batu tersebut kemudian emas tersebut akan di jual.
- Bahwa adapun komoditas tambang yang saksi cari di lokasi tersebut yaitu biji emas.
- Bahwa bahwa jumlah batu yang sudah di angkut dari lobang tersebut sekitar 30 (tiga puluh) karung;
- Bahwa cara mendapatkan emas dari dalam batu tersebut saksi kurang memahaminya dan saksi berperan hanya mengangkut batu saja dari sekitar lobang menuju mesin gelondongan tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkannya.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi DEDIMUS DODI PURWANTO alias DODI anak laki-laki dari EPENDI IPIN yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa sehubungan dengan adanya saksi melakukan usaha pertambangan atau mengangkut hasil tambang berupa batu yang diambil dari dalam lubang penggalian.
- Bahwa melakukan usaha pertambangan tersebut sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020 saksi melakukan usaha pertambangan tersebut atau mengangkut hasil tambang berupa batu yang diambil dari dalam lubang galian di Bukit Belawang Dusun II Desa Alam Pakuan Kec. Sandai Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa melakukan pertambangan tersebut bersama dengan saudara BAMBANG, saudara GOPI, saksi HENDRIKUS YOSEP alias GEBOK dan saudara MASDI;
- Bahwa Usaha pertambangan tersebut saksi lakukan dengan cara menyiapkan peralatan, kemudian setelah peralatan sudah berada di lokasi,



saksi bersama dengan orang-orang tersebut melakukan penggalian tanah, selanjutnya hasil penggalian yaitu berupa batu dan tanah yang kemudian dimasukan kedalam karung, batuan tersebut nantinya akan di gelondong ntuk mendapatkan hasil berupa emas.

- Bahwa yang bertugas melakukan penggalian lubang adalah saudara BAMBANG, saudara GOPI, dan saksi SAPUAN alias IWAN, kemudian saksi, saksi SUHARDIMAN alias MAN dan HENDRIKUS YOSEP alias GEBOK bertugas untuk menarik batuan hasil penggalian tersebut keluar dari dalam lubang dan memasukan kedalam karung yang kemudian karung yang berisi batuan tersebut kami tumpuk di sekitar lubang galian tersebut;.

- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk ikut bekerja melakukan usaha pertambangan di lokasi tersebut adalah Terdakwa I sehari sebelum saksi mulai melakukan pekerjaan tersebut, Terdakwa I datang kerumah saksi dan menyuruh saksi dan saudara GEBOK untuk ikut bekerja melakukan penggalian batu dengan mengatakan "saksi lagi cari pekerja untuk menggali lubang di Bukit Belawang, mau ndk ikut kerja? Kalo mau, besok langsung ke lokasi, dalam pengerjaan penggalian tersebut bersama dengan SAPUAN". kemudian saksi bersedia atas ajakan Terdakwa I tersebut

- Bahwa sebelumnya saksi berangkat ke Bukit Belawang Terdakwa I menyampaikan arah lokasi yang akan di lakukan penggalian yaitu di Bukit Belawang yang sudah terdapat bekas galian kemudian saksi, saksi HENDRIKUS YOSEP alias GEBOK, saudara BAMBANG dan saudara GOPI menuju ke lokasi sesuai dengan arahan saksi ACIN, keesokan harinya saksi SAPUAN alias IWAN, saksi ACIN dan saksi SUHARDIMAN alias MAN datang ke lokasi tersebut. kemudian Terdakwa I mengarahkan kepada saksi dan pekerja lainnya untuk melakukan penggalian di sebuah lubang yang telah ada sebelumnya, selanjutnya saksi SAPUAN alias IWAN menyuruh saksi, saksi HENDRIKUS YOSEP alias GEBOK, saksi SUHARDIMAN alias MAN, saudara BAMBANG dan saudara GOPI untuk memasang kayu di dinding lubang untuk menahan agar tanah tidak longsor;

- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk melakukan usaha pertambangan di lokasi tersebut adalah saksi SAPUAN alias IWAN.

- Bahwa alat-alat seperti mesin robin, tali, linggis, gergaji dan mesin dompeng merupakan alat yang di gunakan untuk kegiatan menggali batu yang ada unsur emasnya;



- Bahwa tujuan batu tersebut saksi bawa untuk di olah atau di masukkan ke dalam mesin gelondongan untuk mengamabil emasnya yang berada di dalam batu tersebut kemudian emas tersebut akan di jual.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan ahli SYARIFAH, ST akan tetapi ahli tidak dapat menghadap secara langsung ke persidangan, maka berdasarkan Pasal 162 ayat (1) Jo Pasal 172 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan para saksi yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa ahli SYARIFAH, ST ketika memberikan keterangan dalam pemeriksaan penyidikan telah disumpah terlebih dahulu, maka berdasarkan Pasal 162 ayat (2) Jo Pasal 172 ayat (2) KUHAP keterangan ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut disamakan nilainya dengan keterangan ahli dibawah sumpah yang diucapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan ahli SYARIFAH, ST yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dilengkapi dengan Surat Tugas Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 893.3/72/DESDM.Set-2–tanggal 12 Oktober 2020 sesuai dengan surat permohonan dari kapolres ketapang dengan nomor : B/468/X/Res.5.5/2020, tanggal 5 Oktober 2020;
- Bahwa ahli bertugas di Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Penempatan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat terhitung mulai 24 September 2020 dan bertugas sebagai Inspektur Tambang Muda;
- Bahwa tugas pokok ahli adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aspek teknis pertambangan, konservasi sumber daya mineral dan batubara, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, reklamasi dan pascatambang serta pascaoperasi, dan pemanfaatan teknologi, kemampuan rekayasa rancang bangun, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU RI No. 3 Tahun 2020 bahwa;



a. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

b. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

c. Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan Pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.

d. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;

e. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis Usaha Pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang.

f. Konstruksi adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.

g. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan / atau batubara dan mineral ikutannya;

h. Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industry;

i. Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industry;



- j. Pengembangan dan / atau Pemanfaatan** adalah upaya untuk meningkatkan mutu Batubara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik atau kimia Batubara asal;
- k. Pengangkutan** adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan / atau tempat Pengolahan dan / atau Pemurnian sampai tempat penyerahan;
- l. Penjualan** adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara;
- m. Pascatambang** adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi social menurut kondisi lokal di seluruh wilayah Penambangan
- Bahwa berdasarkan PP 23 Tahun 2010 bahwa ;
Pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan kedalam 5 golongan komoditas tambang yaitu:
 - a. mineral radio aktif;
 - b. mineral logam;
 - c. mineral bukan logam;
 - d. batuan;
 - e. batubara.
 - Bahwa Emas termasuk didalam golongan komoditas tambang mineral logam;
 - Bahwa batuan yang kemudian diolah untuk menghasilkan emas termasuk dalam komoditas tambang mineral logam dan hasil tambang berupa emas merupakan komoditas pertambangan mineral logam;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 35 undang-undang nomor 3 tahun 2020, perizinan berusaha dilakukan melalui pemberian Nomor induk berusaha, sertifikat standar dan/atau Izin terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, IPR, SIPB, Izin penugasan, Izin pengangkutan dan penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan dapat didelegasikan kewenangannya kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (7) undang-undang nomor 3 tahun 2020, IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
 - Bahwa berdasarkan pasal 36 ayat (1) undang-undang nomor 3 tahun 2020, IUP terdiri atas dua tahap kegiatan yaitu eksplorasi yang meliputi



kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan dan operasi produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan / atau Pemurnian atau Pengembangan dan / atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan;

- Bahwa berdasarkan pasal 38 undang-undang nomor 3 tahun 2020, IUP diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perusahaan perseorangan;
- Bahwa seseorang atau badan usaha dapat melakukan usaha pertambangan setelah mendapat Izin. Perseorangan atau badan usaha dapat diberi izin tersebut berdasarkan permohonan setelah mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) serta memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan penambangan, memanfaatkan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara harus terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi atau IPR atau IUPK Operasi Produksi;
- Bahwa berdasarkan data yang ada di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat, di Lokasi Bukit Belawang Desa Petai Patah Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat tidak terdapat IUP/IPR/IUPK untuk mineral golongan komoditas emas atas nama para Terdakwa;
- Bahwa selama seseorang ataupun badan Usaha tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan ataupun Izin Pertambangan Khusus ataupun Izin Usaha Pertambangan Rakyat, perbuatan tersebut **tidak dibenarkan**;
- Bahwa jenis Kegiatan Pertambangan yang dilakukan oleh saksi SAPUAN alias IWAN tersebut termasuk bagian kegiatan tahap Operasi Produksi;
- Bahwa untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha pertambangan operasi produksi tersebut maka terlebih dahulu harus memiliki Ijin Usaha Pertambangan atau Ijin Pertambangan Rakyat atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus untuk komoditas emas;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh saudara SAPUAN berupa kegiatan penambangan emas tersebut dapat dikategorikan sebagai bagian dari kegiatan Penambangan, dengan tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan atau Ijin Pertambangan Rakyat atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus untuk



komoditas emas, patut diduga perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 158 undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 yang berbunyi “*Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).*”;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa I ACIN anak laki-laki dari AMENG di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. STEJO KASERIUS alias STEJO anak laki-laki dari PAULINUS PEN, saksi ARNES PULO alias ARNE bin SASKAR PULO dan saksi ANDREAS ALIANG alias ALIANG anak laki-laki dari LIFTUAN memerintahkan saksi SAPUAN alias IWAN untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut pada tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020, bertempat di Bukit Belawang Dusun II Desa Alam Pakuan Kec. Sandai Kab. Ketapang Kalimantan Barat.
- Bahwa kegiatan tersebut dimulai tanggal 31 Maret 2020 sampai bulan April 2020;
- Bahwa hubungan saksi SAPUAN alias IWAN dengan kegiatan pengambilan batu dikarenakan saksi SAPUAN alias IWAN memiliki tanah di Bukit Belawang dengan bukti SKT : 593/01/Pem an. SAPUAN tanggal 7 Januari 2016 sehingga dia diperintahkan oleh Bumdes, Kepala Desa dan BPD untuk melakukan survei pengambilan Batu di Bukit Belawang Dusun Dua Bayur Desa Alam Pakuan Kec. Sandai Kab. Ketapang tersebut.
- Bahwa saksi SAPUAN alias IWAN melakukan survei pengambilan Batu di Bukit Belawang Dusun Dua Bayur Desa Alam Pakuan Kec. Sandai Kab. Ketapang sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai April 2020 namun tanggalnya saksi lupa dan pada saat itu saksi SAPUAN alias IWAN bersama dengan pekerjaannya yaitu Saudara. BAMBANG, saudara GOPI, saudara MAN , saksi DEDIMUS DODI PURWANTO alias DODI dan saksi HENDRIKUS YOSEP alias GEBOK yang mana diantara mereka selaku pemilik tanah atau lahan yaitu saksi SAPUAN alias IWAN, saksi DEDIMUS DODI PURWANTO alias DODI dan FERDINANDUS MASDI.
- Bahwa berdasarkan hasil musyawarah Desa Alam Pakuan yang memerintahkan atau menyuruh saksi SAPUAN alias IWAN dan kawan-kawannya tersebut yaitu saksi ARNES PULO selaku Kepala Desa Alam

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakuan, sesuai dengan Surat perintah Survei Nomor: 145/030/Pem tanggal 31 Maret 2020;

- Bahwa peralatan yang di gunakan oleh mereka yaitu Palu, Betel, linggis, cangkul, genset. Untuk hasil batu yang sudah diambil sebanyak 30 (tiga puluh) karung sampai saat ini belum ada yang diolah karena ada pihak lain yaitu PT. Serinding Sumber Makmur mengambil peralatan gelondong dan mesin maupun peralatan lainnya yang akan di gunakan untuk mengolah batu tersebut;
- Bahwa hanya sebatas mendengar bahwa lokasi lahan tanah milik Terdakwa dan milik saksi SAPUAN alias IWAN tersebut berada didalam perijinan atau IUP perusahaan PT. SSM, namun secara dokumen pemerintah Desa belum mendapat tembusan atau pemberitahuan dari PT. SSM bahwa lokasi tersebut masuk dalam IUP PT. SSM, kemudian kami dari hasil kabar di Desa, pihak Desa Alam Pakuan mencoba mengajukan plotting area apakah berita tersebut benar lahan atau tanah di bukit Belawang tersebut masuk di IUP perusahaan tapi tidak ada respon atau balasan dari pihak PT. SSM bahwa areal tersebut masuk dalam area perusahaan.
- Bahwa pihak Desa Alam Pakuan sudah meminta untuk dilakukan plotting area lahan atau tanah yang dikerjakan kepada PT. SSM dikarenakan tidak ada balasan atau respon sehingga pihak Desa Alam Pakuan melakukan survei pengambilan Batu di Bukit Belawang Dusun Dua Bayur Desa Alam Pakuan Kec. Sandai Kab. Ketapang kemudian Pihak Desa Alam Pakuan maupun saksi SAPUAN alias IWAN tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan.
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut tidak ada memiliki perijinan apapun dan tanpa persetujuan atau ijin siapapun karena dilokasi tersebut tidak ada pemilik tanahnya;
- Bahwa peran Terdakwa I dalam kegiatan tersebut karena Terdakwa I selaku Sekdes, sehingga Terdakwa dari awal mengikuti kegiatan tersebut dari perencanaan atau rapat sampai dengan pelaksanaan membantu mengurus administrasi tentang Bumdes tersebut dan Terdakwa I juga sebagai kordinator di lapangan untuk mengecek kegiatan pekerja dalam melakukan pengambilan batu tersebut untuk peralatan yang di gunakan saksi SAPUAN alias IWAN milik BUMDes Taruna Jaya semua;
- Bahwa tujuan Bumdes dalam melakukan pengambilan batu tersebut untuk membuka lapangan pekerjaan warga setempat dan apabila ada hasilnya maka akan menambah Pendapatan Asli Desa Alam Pakuan, untuk pemilik lahan rencananya akan mendapat keuntungan dari hasil yang

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh namun sampai saat ini belum ditetapkan baru di rencanakan karena belum ada hasil yang diperoleh;

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut semua aparat Desa Alam Pakuan kemudian Terdakwa juga pernah menahan alat berat yang sedang menggusur lahan milik saksi pada 21 Maret 2020 kemudian Terdakwa juga melaporkan ke Polsek Sandai untuk meminta dimediasi namun saat itu pihak perusahaan tidak mau datang dengan alasan lahan tersebut sudah merasa dibebaskan dan pihak perusahaan merasa benar, tetapi Terdakwa selaku pemilik lahan tersebut belum pernah membebaskan lahan tersebut ke PT. SSM, di lokasi tersebut ada tanam tumbuh seperti karet, durian, cempedak, dan petai;
- Bahwa yang bertanggung jawab jawab dalam ini adalah adalah Kades Alam Pakuan yang dijabat oleh Terdakwa ARNES PULO namun atas kesepakatan atau musyawarah bersama aparat Desa dan warga pemilik lahan;
- Bahwa pekerja yang melakukan penambangan di lokasi Bukit Belawang berjumlah 6 (enam) orang yaitu saksi SAPUAN, saudara BAMBANG, saudara GOPI, DEDIMUS DODI PURWANTO alias DODI, saksi HENDRIKUS YOSEF alias GEBOK dan saudara MAN.
- Bahwa saksi SAPUAN alias IWAN melakukan penambangan atas kesepakatan musyawarah BUMDes Taruna Jaya, kemudian dibuatkan Surat Perintah Survey oleh saksi ARNES PULO dan diberikan kepada saksi SAPUAN alias IWAN, kemudian untuk para pekerja lainnya yaitu saudara BAMBANG, saudara GOPI dan saudara MAN disuruh oleh saksi SAPUAN alias IWAN sedangkan saksi DEDIMUS DODI PURWANTO alias DODI dan saksi HENDRIKUS YOSEF alias GEBOK saksi yang menyuruh;
- Bahwa yang menentukan lokasi survey tambang emas di lokasi Bukit Belawang adalah melalui musyawarah BUMDes Taruna Jaya kemudian lokasi yang dilakukan penggalian tersebut merupakan lahan milik saksi SAPUAN alias IWAN yang menentukan lokasi lahan yang digali tersebut selain itu yang menentukan lokasi lubang galian adalah saksi SAPUAN alias IWAN.
- Bahwa tidak termasuk dalam kepengurusan BUMDes Taruna Jaya, Terdakwa hanya merupakan Sekretaris Desa Alam Pakuan yang diminta oleh saksi ARNES PULO selaku Kepala Desa Alam Pakuan untuk membantu mengurus administrasi BUMDes Taruna Jaya;

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada pembahasan mengenai pembagian keuntungan dari kegiatan survey tambang emas tersebut kika dari kegiatan survey tambang emas tersebut menghasilkan emas, maka akan diadakan rapat untuk membahas pembagian keuntungan;
- Bahwa dalam pelaksanaan survey lokasi tambang emas tersebut saksi SAPUAN alias IWAN, saudara BAMBANG, saudara GOPI, saksi DEDIMUS DODI PURWANTO alias DODI, saksi HENDRIKUS YOSEF alias GEBOK dan saudara MAN belum diberikan upah dikarenakan kegiatan tersebut baru sebatas survey, apabila nantinya dari pelaksanaan survey tersebut didapatkan hasil berupa emas, maka akan dilakukan rapat untuk pembagian keuntungan termasuk upah untuk para pekerja.
- Bahwa tidak mengetahui milik siapakah peralatan yang dipergunakan dalam kegiatan survey lokasi tambang emas di Bukit Belawang tersebut, namun sepengetahuan saksi bahwa peralatan tersebut diurus oleh saksi SAPUAN alias IWAN;
- Bahwa dari hasil penggalian di lokasi tersebut didapatkan batuan sebanyak sekitar 30 (tiga puluh) karung, dari jumlah batuan tersebut belum dilakukan pengolahan sehingga belum didapatkan hasil berupa emas;
- Bahwa dalam melakukan survey lokasi tambang emas tersebut tidak dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Khusus atau Izin Pertambangan Rakyat yang ada hanya Nomor Induk Berusaha atas nama BUMDes Taruna Jaya dan Akta Notaris;
- Bahwa dalam melakukan survey usaha pertambangan tersebut tidak ada ijin dari pihak PT. Serinding Sumber Makmur selaku pemilik ijin lokasi tambang tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa II STEJO KASERUS alias STEJO anak laki-laki dari PAULINUS PEN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. ACIN anak laki-laki dari AMENG, saksi ARNES PULO alias ARNE bin SASKAR PULO dan saksi ANDREAS ALIANG alias ALIANG anak laki-laki dari LIFTUAN memerintahkan saksi SAPUAN alias IWAN untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut pada tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020, bertempat di Bukit Belawang Dusun II Desa Alam Pakuan Kec. Sandai Kab. Ketapang Kalimantan Barat;

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan survey lokasi pertambangan adalah saksi SAPUAN alias IWAN bersama dengan saksi SUHARDIMAN alias MAN, saksi DEDMIUS DODI PURWANTO alias DODI, saksi HENDRIKUS YOSEP alias GEBOK, saudara BAMBANG dan saudara GOPI;
- Bahwa kegiatan survey tersebut dilakukan dimulai sejak tanggal 31 Maret 2020 dengan cara menyiapkan peralatan yang sebelumnya dibeli dari Toko di Kec. Sandai kemudian dibawa oleh saksi SAPUAN alias IWAN bersama dengan saksi SUHARDIMAN alias MAN, saksi DEDMIUS DODI PURWANTO alias DODI, saksi HENDRIKUS YOSEP alias GEBOK, saudara BAMBANG dan saudara GOPI membawa peralatan menuju ke lokasi survey;
- Bahwa kemudian setelah peralatan sudah berada di lokasi saksi SAPUAN alias IWAN bersama dengan orang-orang tersebut melakukan penggalian tanah, selanjutnya hasil penggalian yaitu berupa batu dan tanah di lakukan pendulangan untuk mengetahui kandungan emasnya;
- Bahwa tidak mengetahui mengenai pembagian tugas di lokasi survey tersebut dikarenakan saksi tidak pernah ke lokasi survey tersebut;
- Bahwa yang memerintahkan saksi SAPUAN alias IWAN untuk melakukan survey di lokasi tersebut adalah saksi ANDREAS ALIANG selaku Ketua BUMDes melalui Surat Perintah Survey Nomor : 145/030/PEM, tanggal 31 Maret 2020 dan dalam surat tersebut saksi juga bertandatangan selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Alam Pakuan dan yang menyerahkan serta menandatangani surat perintah survey tersebut kepada saksi SAPUAN alias IWAN adalah saksi ARNES PULO selaku Kepala Desa Alam Pakuan di rumah saksi ARNES PULO yang pada saat itu saksi juga berada di rumah saksi ARNES PULO;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa kapan surat perintah Survey tersebut diserahkan oleh saksi ARNES PULO kepada saksi SAPUAN alias IWAN;
- Bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Taruna Jaya merupakan Badan Usaha Milik Desa Alam Pakuan bergerak dibidang pertambangan rakyat, jual beli buah kelapa sawit dan penjualan pupuk;
- Bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Taruna Jaya berdasarkan Peraturan Desa Alam Pakuan Nomor 3 tahun 2019 tentang Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Taruna Jaya, tanggal 8 Mei 2019. Kemudian Akta Pendirian BUMDes Taruna Jaya nomor 11 tanggal 7 April 2020;
- Bahwa peralatan yang saksi lakukan tersebut dengan menggunakan peralatan berupa 3 (tiga) buah Betel (alat pemecah Batu), 2 (dua) cangkul

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menggali, 1 (satu) unit Genset untuk penerangan pada malam hari, 1 (satu) buah linggis untuk menggali, 1 (satu) buah Blower sirkulasi udara di dalam lubang, 25 (dua puluh lima) meter tali untuk menarik batuan yang telah digali dari dalam lubang keluar lubang, 1 (satu) buah jerigen untuk air mengeluarkan batuan dari dalam lubang dengan ditarik dengan menggunakan tali, 1 (satu) buah tenda, peralatan masak, 1 (satu) buah alat dulang untuk mendulang batuan apakah mengandung emas atau tidak, 1 (satu) buah gergaji tangan untuk memotong kayu, 30 (tiga puluh) karung untuk menampung batu yang mengandung emas, 1 (satu) buah sekop untuk memisahkan batu yang mengandung emas dan yang tidak, 1 (satu) bilah parang untuk memotong kayu, 2 (dua) buah alat gelondong untuk menggondong batuan yang diduga mengandung emas dan 1 (satu) unit mesin Robin untuk memutar alat gelondong.

- Bahwa peralatan tersebut milik BUMDes Taruna Jaya dan saksi ARNES PULO memerintahkan kepada saksi SAPUAN alias IWAN untuk membeli peralatan tersebut di beberapa toko yang ada di Kec. Sandai dengan cara berhutang yang nantinya akan dibayar oleh pihak BUMDes Taruna Jaya;
- Bahwa tujuan BUMDes Taruna Jaya memerintahkan saksi SAPUAN alias IWAN melakukan survey di lokasi tersebut adalah untuk mengetahui apakah di lokasi tersebut terdapat kandungan emas atau tidak, apabila di lokasi tersebut didapatkan hasil emas, maka akan dikelola oleh BUMDes Taruna Jaya dan uang hasil dari pertambangan tersebut akan dimanfaatkan untuk masyarakat Desa Alam Pakuan;
- Bahwa lokasi saksi SAPUAN alias IWAN melakukan survey pertambangan tersebut masuk di dalam areal Izin Usaha Pertambangan PT. Serinding Sumber Makmur;
- Bahwa adapun komoditas tambang yang dicari di lokasi tersebut yaitu emas;
- Bahwa dari hasil penggalian yang dilakukan oleh saksi SAPUAN alias IWAN baru didapatkan hasil berupa batuan yang diduga mengandung emas, saksi SAPUAN alias IWAN sudah pernah melakukan penggondongan dan belum diperoleh hasil berupa emas dan masih ada batuan sebanyak 30 (tiga puluh) karung tersebut masih berada di lokasi survey dan belum dilakukan penggondongan sampai dengan saat ini sehingga belum didapatkan hasil berupa emas;
- Bahwa saksi SAPUAN alias IWAN dan beberapa orang lainnya tersebut tidak mendapatkan upah dari pihak BUMDes Taruna Jaya kegiatan Survey



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah di lokasi tersebut terdapat kandungan emas atau tidak jika nanti didapatkan kandungan emasnya maka akan dilakukan bagi hasil antara saksi SAPUAN alias IWAN dengan pihak BUMDes Taruna Jaya;

- Bahwa pihak BUMDes Taruna Jaya tidak ada meminta izin kepada PT. Serinding Sumber Makmur untuk melakukan kegiatan survey dilokasi tersebut;
- Bahwa pihak PT. Serinding Sumber Makmur tidak memerintahkan saksi SAPUAN alias IWAN maupun BUMDes Taruna Jaya untuk melakukan Survey dilokasi tersebut;
- Bahwa pihak PT. Serinding Sumber Makmur mengambil peralatan yang dipergunakan untuk kegiatan survey tersebut dan membawa peralatan tersebut ke Kantor PT. Serinding Sumber Makmur sehingga kegiatan survey tersebut terhenti;
- Bahwa dalam melakukan survey usaha pertambangan tersebut tidak ada ijin dari pihak PT. Serinding Sumber Makmur selaku pemilik ijin lokasi tambang tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 29 (dua puluh sembilan) karung yang berisi batuan;
- 4 (empat) buah alat gelondong;
- 1 (satu) unit mesin merk TIANLI warna merah dan hitam;
- 1 (satu) unit mesin Genset warna hitam;
- 1 (satu) gulung tali warna putih;
- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah gergaji tangan dengan gagang warna hijau dan hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga merupakan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi, dan keterangan ahli serta keterangan Para Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ACIN anak laki-laki dari AMENG bersama-sama dengan Terdakwa II. STEJO KASERIUS alias STEJO anak laki-laki dari

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAULINUS PEN, saksi ARNES PULO alias ARNE bin SASKAR PULO dan saksi ANDREAS ALIANG alias ALIANG anak laki-laki dari LIFTUAN ditangkap oleh anggota kepolisian karena memerintahkan saksi SAPUAN alias IWAN untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa izin;

- Bahwa kejadian kegiatan usaha pertambangan tanpa izin tersebut terjadi pada tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020, bertempat di Bukit Belawang Dusun II Desa Alam Pakuan Kec. Sandai Kab. Ketapang Kalimantan Barat;

- Bahwa berdasarkan hasil musyawarah Desa Alam Pakuan yang memerintahkan atau menyuruh saksi SAPUAN alias IWAN dan kawan-kawannya tersebut yaitu saksi ARNES PULO selaku Kepala Desa Alam Pakuan, sesuai dengan Surat perintah Survei Nomor: 145/030/Pem tanggal 31 Maret 2020 yang ditandatangani oleh saksi ANDREAS ALIANG selaku Ketua BUMDesTaruna Jaya saksi SAPUAN alias IWAN selaku Penerima Perintah Survey, saksi ARNES PULO selaku Kepala Desa Alam Pakuan dan Terdakwa II. STEJO KASERIOUS selaku Ketua BPD Alam Pakuan;

- Bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Taruna Jaya merupakan Badan Usaha Milik Desa Alam Pakuan bergerak dibidang pertambangan rakyat, jual beli buah kelapa sawit dan penjualan pupuk;

- Bahwa tujuan Bumdes dalam melakukan pengambilan batu tersebut untuk membuka lapangan pekerjaan warga setempat dan apabila ada hasilnya maka akan menambah Pendapatan Asli Desa Alam Pakuan, untuk pemilik lahan rencananya akan mendapat keuntungan dari hasil yang diperoleh namun sampai saat ini belum ditetapkan baru di rencanakan karena belum ada hasil yang diperoleh;

- Bahwa setelah dibuatkan Surat Perintah Survey oleh saksi ARNES PULO dan diberikan kepada saksi SAPUAN alias IWAN, kemudian untuk para pekerja lainnya yaitu saudara BAMBANG, saudara GOPI dan saudara MAN disuruh oleh saksi SAPUAN alias IWAN sedangkan saksi DEDIMUS DODI PURWANTO alias DODI dan saksi HENDRIKUS YOSEF alias GEBOK Terdakwa I yang menyuruh;

- Bahwa yang menentukan lokasi survey tambang emas di lokasi Bukit Belawang adalah melalui musyawarah BUMDesa Taruna Jaya kemudian lokasi yang dilakukan penggalian tersebut merupakan lahan milik saksi SAPUAN alias IWAN yang menentukan lokasi lahan yang digali tersebut selain itu yang menentukan lokasi lubang galian adalah saksi SAPAUN alias IWAN;

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SAPUAN alias IWAN melakukan survei pengambilan Batu di Bukit Belawang Dusun Dua Bayur Desa Alam Pakuan Kec. Sandai Kab. Ketapang sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai April 2020 namun tanggalnya Terdakwa lupa dan pada saat itu saksi SAPUAN alias IWAN bersama dengan pekerjaanya yaitu Saudara. BAMBANG, saudara GOPI, saudara MAN, saksi DEDIMUS DODI PURWANTO alias DODI dan saksi HENDRIKUS YOSEP alias GEBOK yang mana diantara mereka selaku pemilik tanah atau lahan yaitu saksi SAPUAN alias IWAN, saksi DEDIMUS DODI PURWANTO alias DODI dan FERDINANDUS MASDI.
- Bahwa peralatan yang di gunakan oleh mereka yaitu Palu, Betel, linggis, cangkul, genset. Untuk hasil batu yang sudah diambil sebanyak 30 (tiga puluh) karung sampai saat ini belum ada yang diolah karena ada pihak lain yaitu PT. Serinding Sumber Makmur mengambil peralatan gelondong dan mesin maupun peralatan lainnya yang akan di gunakan untuk mengolah batu tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa I dalam kegiatan tersebut karena Terdakwa I selaku Sekdes, sehingga Terdakwa dari awal mengikuti kegiatan tersebut dari perencanaan atau rapat sampai dengan pelaksanaan membantu mengurus administrasi tentang Bumdes tersebut dan Terdakwa I juga sebagai kordinator di lapangan untuk mengecek kegiatan pekerja dalam melakukan pengambilan batu tersebut untuk peralatan yang di gunakan saksi SAPUAN alias IWAN milik BUMDes Taruna Jaya semua;
- Bahwa Terdakwa I tidak termasuk dalam kepengurusan BUMDes Taruna Jaya, Terdakwa hanya merupakan Sekretaris Desa Alam Pakuan yang diminta oleh saksi ARNES PULO selaku Kepala Desa Alam Pakuan untuk membantu mengurus administrasi BUMDes Taruna Jaya;
- Bahwa Peran Terdakwa II dalam kegiatan tersebut selaku Ketua BPD Alam Pakuan bersama-sama Kepala Desa Alam Pakuan memerintahkan dilakukannya survey penambangan kepada saksi SAPUAN alias IWAN sebagaimana Surat Perintah Survey Nomor : 145/030/Pem, tanggal 31 Maret 2020 yang ditandatangani oleh saksi ANDREAS ALIANG selaku Ketua BUMDesTaruna Jaya selaku Penerima Perintah Survey, saksi ARNES PULO selaku dan Terdakwa II. STEJO KASERIUS;
- Bahwa yang bertanggung jawab jawab dalam ini adalah adalah Kades Alam Pakuan yang dijabat oleh saksi ARNES PULO namun atas kesepakatan atau musyawarah bersama aparat Desa dan warga pemilik lahan;;

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa hanya sebatas mendengar bahwa lokasi lahan tanah milik saksi SAPUAN alias IWAN tersebut berada didalam perijinan atau IUP perusahaan PT. SSM, namun secara dokumen pemerintah Desa belum mendapat tembusan atau pemberitahuan dari PT. SSM bahwa lokasi tersebut masuk dalam IUP PT. SSM, kemudian kami dari hasil kabar di Desa, pihak Desa Alam Pakuan mencoba mengajukan plotting area apakah berita tersebut benar lahan atau tanah di bukit Belawang tersebut masuk di IUP perusahaan tapi tidak ada respon atau balasan dari pihak PT. SSM bahwa areal tersebut masuk dalam area perusahaan.
- Bahwa pihak Desa Alam Pakuan sudah meminta untuk dilakukan plotting area lahan atau tanah yang dikerjakan kepada PT. SSM dikarenakan tidak ada balasan atau respon sehingga pihak Desa Alam Pakuan melakukan survei pengambilan Batu di Bukit Belawang Dusun Dua Bayur Desa Alam Pakuan Kec. Sandai Kab. Ketapang kemudian Pihak Desa Alam Pakuan maupun saksi SAPUAN alias IWAN tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan;
- Bahwa seseorang atau badan usaha dapat melakukan usaha pertambangan setelah mendapat Izin. Perseorangan atau badan usaha dapat diberi izin tersebut berdasarkan permohonan setelah mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) serta memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan penambangan, memanfaatkan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara harus terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi atau IPR atau IUPK Operasi Produksi;
- Bahwa selama seseorang ataupun badan Usaha tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan ataupun Izin Pertambangan Khusus ataupun Izin Usaha Pertambangan Rakyat, perbuatan tersebut **tidak dibenarkan**;
- Bahwa dalam melakukan survey lokasi tambang emas tersebut tidak dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Khusus atau Izin Pertambangan Rakyat yang ada hanya Nomor Induk Berusaha atas nama BUMDes Taruna Jaya dan Akta Notaris;
- Bahwa dalam melakukan survey usaha pertambangan tersebut tidak ada ijin dari pihak PT. Serinding Sumber Makmur selaku pemilik ijin lokasi tambang tersebut;

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan penambangan tanpa izin;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah berkaitan dengan orang/manusia sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa di persidangan adalah Terdakwa I **ACIN anak laki-laki dari AMENG** dan Terdakwa II **STEJO KASERIUS alias STEJO anak laki-laki dari PAULINUS PEN;**

Menimbang bahwa diketahui dari keterangan Para Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan, maupun dari keterangan para saksi, tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan pada diri Para Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang mengecualikannya dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana, artinya apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, bahwa penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang yaitu: Mineral radioaktif, Mineral logam, Mineral bukan logam, Batuan, dan Batu bara, sedangkan Emas termasuk di dalam golongan komoditas tambang Mineral Logam;

Menimbang, bahwa izin sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terdiri atas: IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa seseorang atau badan hukum untuk dapat melakukan Usaha Pertambangan harus memiliki izin berupa:

1. IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan, yang diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan Perusahaan Perseorangan;
2. IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan luas wilayah dan investasi terbatas yang diberikan pada orang perseorangan atau Koperasi;
3. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus, yang diberikan pada badan usaha;

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Ktp



4. SIPB (Surat Izin Pertambangan Batuan) adalah izin untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu untuk keperluan tertentu yang diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan;
5. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara;
6. IUP untuk Penjualan adalah izin untuk melakukan 1 (satu) kali penjualan terhadap mineral dan/atau batubara yang tergali yang diberikan kepada badan usaha yang tidak bergerak di bidang pertambangan;
7. IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I ACIN anak laki-laki dari AMENG bersama-sama dengan Terdakwa II STEJO KASERIUS alias STEJO anak laki-laki dari PAULINUS PEN menyuruh saksi SAPUAN alias IWAN melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin pada tanggal 31 Maret 2020 di Bukit Belawang Dusun II Desa Alam Pakuan Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang menyuruh melakukan penambangan emas tanpa izin kepada saksi SAPUAN alias IWAN dilakukan dengan cara Terdakwa I selaku Sekdes, sehingga Terdakwa dari awal mengikuti kegiatan tersebut dari perencanaan atau rapat sampai dengan pelaksanaan membantu mengurus administrasi tentang Bumdes tersebut dan Terdakwa I juga pernah kelapangan untuk mengecek kegiatan pekerja dalam melakukan pengambilan batu tersebut untuk peralatan yang di gunakan saksi SAPUAN alias IWAN milik BUMDes Taruna Jaya semua, sedangkan Terdakwa II selaku Ketua BPD Alam Pakuan bersama-sama Kepala Desa Alam Pakuan memerintahkan dilakukannya survey penambangan kepada saksi SAPUAN alias IWAN sebagaimana Surat Perintah Survey Nomor : 145/030/Pem, tanggal 31 Maret 2020 yang ditandatangani oleh saksi ANDREAS ALIANG selaku Ketua BUMDesTaruna Jaya selaku Penerima Perintah Survey, saksi ARNES PULO selaku dan Terdakwa II. STEJO KASERIUS;

Menimbang, bahwa perintah Terdakwa II sebagaimana dalam sebagaimana Surat Perintah Survey Nomor : 145/030/Pem, tanggal 31 Maret 2020, saksi SAPUAN alias IWAN bersama dengan pekerjaanya yaitu Saudara BAMBANG, saudara GOPI, saudara MAN, saksi DEDIMUS DODI PURWANTO



alias DODI dan saksi HENDRIKUS YOSEP alias GEBOK melakukan survei pengambilan Batu di Bukit Belawang Dusun Dua Bayur Desa Alam Pakuan Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai 20 April 2020 menggunakan yaitu Palu, Betel, linggis, cangkul, dan genset. Kemudian hasil batu yang sudah diambil sebanyak 30 (tiga puluh) karung sampai saat ini belum ada yang diolah karena ada pihak lain yaitu PT. Serinding Sumber Makmur mengambil peralatan gelondong dan mesin maupun peralatan lainnya yang akan di gunakan untuk mengolah batu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana yang diperintahkan oleh Para Terdakwa kepada saksi SAPUAN alias IWAN harus terlebih dahulu memiliki Izin Usaha Pertambangan atau Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Usaha Pertambangan Khusus untuk komoditi emas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak memiliki IUP, IPR dan IUPK dalam menyuruh saksi SAPUAN alias IWAN melakukan penambangan emas di Bukit Belawang Dusun Dua Bayur Desa Alam Pakuan Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, maka Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan penambangan emas yang dilakukan oleh saksi SAPUAN alias IWAN atas perintah Para Terdakwa dilakukan tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur melakukan penambangan tanpa izin telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, yang berarti untuk dapat terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari unsur-unsur tersebut terpenuhi, sehingga bilamana salah satu atau lebih dari unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah sebuah bentuk penyertaan dalam tindak pidana, yang menyatakan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana yaitu: orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan. Penyertaan dalam hukum pidana, menuntut syarat bahwa terdapat lebih dari seorang pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang telah mewujudkan/memenuhi semua unsur-unsur dari suatu tindak pidana sebagaimana unsur-unsur itu dirumuskan dalam undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh lakukan (*doen pleger*) adalah bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*) adalah mereka yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I ACIN anak laki-laki dari AMENG bersama-sama dengan Terdakwa II STEJO KASERIUS alias STEJO anak laki-laki dari PAULINUS PEN menyuruh saksi SAPUAN alias IWAN melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin pada tanggal 31 Maret 2020 di Bukit Belawang Dusun II Desa Alam Pakuan Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang menyuruh melakukan penambangan emas tanpa izin kepada saksi SAPUAN alias IWAN dilakukan dengan cara Terdakwa I selaku Sekdes, sehingga Terdakwa dari awal mengikuti kegiatan tersebut dari perencanaan atau rapat sampai dengan pelaksanaan membantu mengurus administrasi tentang Bumdes tersebut dan Terdakwa I juga pernah kelapangan untuk mengecek kegiatan pekerja dalam melakukan pengambilan batu tersebut untuk peralatan yang di gunakan saksi SAPUAN alias IWAN milik BUMDes Taruna Jaya semua, sedangkan Terdakwa II selaku Ketua BPD Alam Pakuan bersama-sama Kepala Desa Alam Pakuan memerintahkan dilakukannya survey penambangan kepada saksi SAPUAN alias IWAN sebagaimana Surat Perintah Survey Nomor : 145/030/Pem, tanggal 31 Maret 2020 yang ditandatangani oleh saksi ANDREAS ALIANG selaku Ketua BUMDes Taruna Jaya selaku Penerima Perintah Survey, saksi ARNES PULO selaku dan Terdakwa II. STEJO KASERIUS;

Menimbang, bahwa perintah Terdakwa II sebagaimana dalam sebagaimana Surat Perintah Survey Nomor : 145/030/Pem, tanggal 31 Maret 2020, saksi SAPUAN alias IWAN bersama dengan pekerjanya yaitu Saudara BAMBANG, saudara GOPI, saudara MAN, saksi DEDIMUS DODI PURWANTO alias DODI dan saksi HENDRIKUS YOSEP alias GEBOK melakukan survei pengambilan Batu di Bukit Belawang Dusun Dua Bayur Desa Alam Pakuan Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai 20 April 2020 menggunakan yaitu Palu, Betel, linggis, cangkul, dan genset. Kemudian hasil batu yang sudah diambil sebanyak 30 (tiga puluh) karung sampai saat ini belum ada yang diolah karena ada pihak lain yaitu PT. Serinding

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Makmur mengambil peralatan gelondong dan mesin maupun peralatan lainnya yang akan di gunakan untuk mengolah batu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana yang diperintahkan oleh Para Terdakwa kepada saksi SAPUAN alias IWAN harus terlebih dahulu memiliki Izin Usaha Pertambangan atau Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Usaha Pertambangan Khusus untuk komoditi emas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak memiliki IUP, IPR dan IUPK dalam menyuruh saksi SAPUAN alias IWAN melakukan penambangan emas di Bukit Belawang Dusun Dua Bayur Desa Alam Pakuan Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, maka Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan penambangan emas yang dilakukan oleh saksi SAPUAN alias IWAN atas perintah Para Terdakwa dilakukan tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " *turut serta melakukan usaha pertambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 35*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dakwaan alternatif dari Penuntut Umum telah terbukti maka menurut Majelis Hakim mengenai dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa secara tertulis mengajukan permohonan pada hari Rabu tertanggal 16 Maret 2021 yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
3. Bahwa Terdakwa selama di persidangan berlaku sopan;
4. Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
5. Bahwa Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Terdakwa tersebut sudah menjadi bagian dari pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Ktp



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan dari Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Para Terdakwa, maka dari itu Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa, oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa akan tetapi mengenai lamanya penjatuhan pidana bagi diri Para Terdakwa Majelis tidak sependapat dan selanjutnya akan mempertimbangkannya sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa selama di persidangan berlaku sopan;



- Para Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dan tidak ada alasan untuk membebaskan Para Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) 'b' KUHP, Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yaitu : 29 (dua puluh sembilan) karung yang berisi batuan, 4 (empat) buah alat gelondong, 1 (satu) unit mesin merk TIANLI warna merah dan hitam, 1 (satu) unit mesin Genset warna hitam, 1 (satu) gulung tali warna putih, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah gergaji tangan dengan gagang warna hijau dan hitam berdasarkan Pasal 46 ayat 2 KUHP Hakim berpendapat bahwa barang bukti 29 (dua puluh sembilan) karung yang berisi batuan merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti 4 (empat) buah alat gelondong, 1 (satu) unit mesin merk TIANLI warna merah dan hitam, 1 (satu) unit mesin Genset warna hitam, 1 (satu) gulung tali warna putih, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah gergaji tangan dengan gagang warna hijau dan hitam merupakan milik dari BUMDes Taruna Jaya, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Para Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ACIN anak laki-laki dari AMENG dan Terdakwa II STEJO KASERUS alias STEJO anak laki-laki dari PAULINUS PEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta melakukan usaha pertambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 35"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 29 (dua puluh sembilan) karung yang berisi batuan;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 4 (empat) buah alat gelondong;
 - 1 (satu) unit mesin merk TIANLI warna merah dan hitam;
 - 1 (satu) unit mesin Genset warna hitam;
 - 1 (satu) gulung tali warna putih;
 - 1 (satu) buah linggis;
 - 1 (satu) buah gergaji tangan dengan gagang warna hijau dan hitam;Dikembalikan kepada BUMDes Taruna Jaya melalui Penuntut Umum;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, oleh kami, Samuel Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Josua Natanael, S.H., Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wisesa, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Doni Marianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Josua Natanael, S.H.

Samuel Ginting, S.H., M.H.

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H

Panitera Pengganti,

Wisesa, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)